Journal of Lex Philosophy (JLP)
Volume 5, Nomor 2, Desember 2024
P-ISSN: 2722-1237, E-ISSN: 2722-2020
Website: http: pasca-umi.ac.id/index.php/jlp
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licer

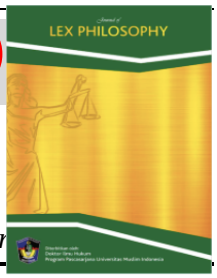

Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Angriani[1], Sufirman Rahman[2], Anzar Makkuasa[2]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesi*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail*: angriani.angriani@umi.ac.id

Submitted: 23 Oktober 2024; Revised: 27 November 2024; Accepted: 2 Desember 2024

ABSTRAK
Tujuan penelitian menganalisis perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual di Kejaksaan Negeri Makassar. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: 1). Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual di Kejaksaan Negeri Makassar, kurang berjalan secara efektif. Hal ini dikarenakan kurangnya pengawasan mengenai pemberian bantuan psikologis pada tahap konsultasi kepada anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual. 2). Faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual di Kejaksaan Negeri Makassar, yaitu; substansi, struktur, dan budaya hukum. Pada ketiga faktor tersebut yang paling berpengaruh terhadap perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual adalah struktur hukum.

Kata Kunci: *Perlindungan; Anak; Kekerasan Seksual*

ABSTRACT
The research objective is to analyze the legal protection for children as victims of criminal acts of sexual violence at the Makassar District Prosecutor's Office. This type of research is empirical juridical. The author's research results found that: 1). Legal protection for children as victims of criminal acts of sexual violence at the Makassar District Prosecutor's Office is not working effectively. This is due to a lack of supervision regarding the provision of psychological assistance at the consultation stage to children who are victims of criminal acts of sexual violence. 2). Factors that influence legal protection for children as victims of criminal acts of sexual violence at the Makassar District Prosecutor's Office, namely; substance, structure and legal culture. Of these three factors, the most influential on legal protection for children as victims of criminal acts of sexual violence is the legal structure

Keywords: *Protection; Child; Sexual Violence*

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual meliputi eksploitasi seksual dalam prostitusi atau pornografi, pemaksaan anak untuk melihat kegiatan seksual, memperlihatkan kemaluan kepada anak untuk tujuan kepuasan seksual, stimulasi seksual, perabaan, memaksa anak untuk memegang kemaluan orang lain, hubungan seksual, perkosaan, hubungan seksual yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan darah (*incest*), dan sodomi (Aryana, 2022).

Menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih ada di dalam kandungan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 1 Ayat (2) menjelaskan bahwa anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin. Apabila jika usia seseorang itu belum mencapai 21 tahun namun dia sudah pernah menikah maka telah dianggap dewasa (Mahulae & Wibowo, 2023, July).

Kejahatan kekerasan seksual yang dilakukan kepada anak-anak di Indonesia sudah memasuki tahap yang memprihatinkan bahkan mengenaskan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa anak-anak merupakan kaum rentan, maka ini akan memudahkan pelaku untuk menghasut anak dengan berbagai cara seperti merayu, menjanjikan atau bahkan memberikan sesuatu (Lewoleba & Fahrozi, 2020). Apabila anak tersebut tidak mengikuti keinginan pelaku, maka pelaku akan memberikan ancaman terhadapnya (Saitya, 2019).

Seorang anak yang telah menjadi korban kejahatan kekerasan seksual mengalami kerugian, baik secara materil maupun immaterial. Perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual harus diperhatikan terutama dari aspek upaya penanggulangan maupun pencegahan yang telah dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat setempat. Perlindungan anak yang diberikan oleh negara harus mampu menjamin pemenuhan hak anak secara optimal demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan untuk anak (Aprilianda, 2017).

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam dua bagian yaitu, Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan, Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan (Haling, *et, al,* 2018). Salah satu upaya pencegahan dan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual yang bersifat yuridis melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Said, 2018).

Perubahan tersebut adalah untuk mempertegas tentang pentingnya pemberatan sanksi pidana dan juga denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak untuk memberikan efek jera, serta untuk mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali secara fisik, psikis dan juga sosial anak sebagai korban dan

atau anak sebagai pelaku kejahatan sebagai langkah antisipatif supaya anak sebagai korban atau sebagai pelaku tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama di kemudian hari (Djanggih, 2018).

Pelecehan seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk tindak pidana. KUHP telah menggolongkan tindak pidana pencabulan ke dalam tindak pidana kesusilaan. Dalam KUHP belum mendefinisikan dengan jelas maksud daripada pencabulan itu sendiri dan terkesan mencampuradukkan pengertiannya dengan perkosaan ataupun persetubuhan. Sedangkan dalam rencana KUHP yang baru ditambahkan kata "persetubuhan" disamping pencabulan dan persetubuhan dibedakan. Perbuatan cabul tidak menimbulkan kehamilan akan tetapi persetubuhan dapat menimbulkan kehamilan (Prisdawati & Zuhdy, 2020).

Makna pelecehan seksual yang korbannya anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang dirumuskan pada Pasal 81 ayat (1), menyatakan; Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) (Analiya & Arifin, 2022).

Berdasarkan apa yang dikemukakan diatas dapat dikemukakan bahwa unsur pokok dari pelecehan seksual adalah adanya kekerasan atau ancaman kekerasan dalam melakukan persetubuhan dengan seorang wanita yang dalam hal ini adalah anak. Pada pasal pelecehan seksual tersebut menjadi standar di dalam proses dan prosedur atau mekanisme hukum, dalam jajaran sistem peradilan pidana. Sebagai konsekuensi dari hal ini setiap laporan perempuan atas peristiwa pelecehan seksual yang di alaminya akan beresiko di kesampingkan sepanjang dianggap tidak sesuai dengan rumusan hukum yang berlaku. Dengan cara itu sebenarnya hukum telah mendiskualifikasikan korban sejakawal, bahkan sebelum sampai kepada proses hukum itu sendiri. Sehingga, dapat di pahami mengapa banyak dari kasus-kasus pelecehan seksual terhadap anak yang tidak terlaporkan atau (*underreported*) ditingkat kepolisian (Trisnawati & Panjaitan, 2023).

Dapat dilihat, mengenai anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual di Polrestabes Makassar pada tahun 2018 sebanyak 243 kasus, tahun 2019 sebanyak 281, dan tahun 2020 sebanyak 288 kasus dengan total keseluruhan kasus dari tahun 2018 sampai dengan 2020 yaitu sebanyak 812 kasus. Tingginya kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Makassar telah memasuki masa darurat. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia berat dan harus di letakkan sebagai kejahatan luar biasa karena dampak yang ditimbulkannya telah mengancam masa depan generasi bangsa.

Maka anak-anak harus mendapatkan keadilan dari pihak-pihak yang berwenang. Untuk mendapatkan keadilan tersebut jalan satu-satunya adalah melalui jalan pengadilan agar si pelaku menjadi jera dengan diberikannya sanksi pidana yang setimpal atas perbuatannya, oleh karena itu pemerintah berupaya memberikan perlindungan pada anak. Atas dasar pertimbangan tersebut, pemerintah telah menerbitkan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang perlindungan anak yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Priangga, Thahir & Latif, 2023).

Disebutkan dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 bahwa yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Panggabean, Eddy & Sahari, 2024). Namun pada kenyataannya, masih banyak anak yang dilanggar haknya, dan menjadi korban dari berbagai bentuk tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, diskrimansi bahkan tindakan yang tidak manusiawi terhadap anak, tanpa ia dapat melindungi dirinya, dan tanpa perlindungan yang memadai dari keluarganya, masyarakat, dan pemerintah. Sejalan dengan hal tersebut diatas, undang-undang tentang perlindungan anak memberikan penegasan bawahwa diusahakan oleh setiap orang baik orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun negara, berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini dikualifikasikan kedalam tipe penelitian hukum empiris yaitu meneliti secara langsung penerapan perundang-undangan atau aturan hukum yang terkait dengan penegakan hukum, yang memfokuskan perhatian pada isu-isu hukum sebagai masalah tentang adanya kesenjangan antara perintah atau larangan yang termuat dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini penulis akan menganalisis dan mengkaji mengenai efektivitas perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual. Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Makassar yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun alasan pemilihan lokasi tersebut karena tingginya intensitas penanganan kasus tindak pidana kekerasan seksual, dengan total 20 kasus yang ditangani dalam tiga tahun terakhir.

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kejaksaan Negeri Makassar

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi di lapangan pada wilayah hukum Kejaksaan Negeri Makassar, Peneliti mendapatkan bahwa terjadi peningkatan anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual di tingkat Kejaksaan Negeri, dapat di gambarkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 1. Data Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Makassar Tahun 2021-2023

No	Tahun	Jenis Kekerasan Seksual			Jumlah
		Pemerkosaan	Pencabulan	Eksploitasi Seksual	
1	2021	2 Korban	1 Korban	3 Korban	6 Korban
2	2022	3 Korban	3 Korban	2 Korban	8 Korban
3	2023	1 Korban	3 Korban	2 Korban	6 Korban

Sumber: Kejaksaan Negeri Makassar, Tahun 2024.

Berdasarkan data di atas menggambarkan bahwa, dalam 3 tahun ini jumlah anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual yang ada di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Makassar, yaitu: Pada tahun 2021 sebanyak 6 korban, dimana jenis

kekerasan seksual yang di derita oleh anak yaitu: Pada tindak pidana pemerkosaan 2 anak yang menjadi korban, Pada tindak pidana pencabulan 1 anak yang menjadi korban, serta Pada tindak pidana eksploitasi seksual 3 anak yang menjadi korban. Pada tahun 2022 sebanyak 8 korban, dimana jenis kekerasan seksual yang di derita oleh anak yaitu: Pada tindak pidana pemerkosaan 3 anak yang menjadi korban, Pada tindak pidana pencabulan 3 anak yang menjadi korban, serta Pada tindak pidana eksploitasi seksual 2 anak yang menjadi korban.

Pada tahun 2022 sebanyak 6 korban, dimana jenis kekerasan seksual yang di derita oleh anak yaitu: Pada tindak pidana pemerkosaan 1 anak yang menjadi korban, Pada tindak pidana pencabulan 3 anak yang menjadi korban, serta Pada tindak pidana eksploitasi seksual 2 anak yang menjadi korban. Maka dapat disimpulkan bahwa: Berdasarkan data dalam tiga tahun terakhir di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Makassar, tercatat 20 anak menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual, dengan rincian: pada tahun 2021 terdapat 6 korban (2 korban pemerkosaan, 1 korban pencabulan, dan 3 korban eksploitasi seksual), pada tahun 2022 meningkat menjadi 8 korban (3 korban pemerkosaan, 3 korban pencabulan, dan 2 korban eksploitasi seksual), dan pada tahun 2023 tercatat 6 korban (1 korban pemerkosaan, 3 korban pencabulan, dan 2 korban eksploitasi seksual). Terkait dengan Tabel 1 tersebut dapat menjelaskan bahwa: Pentingnya pemberian perindungan anak sebagai korban tindak pidana melalui model penerapan secara diversi oleh Kejaksaan Negeri Makassar, agar pemenuhan hak-hak anak sebagai korban (anak yang berhadapan dengan hukum) dapat terpenuhi secara efektif.

Kekerasan seksual dapat terjadi karena ada faktor yang mempengaruhi perbuatan melawan hukum tersebut. Berdasarkan wawancara Peneliti dengan Bapak Andi Arli Muchtar, di sebutkan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak di Kota Makassar berbeda-beda tergantung jenis kasusnya, yaitu:

1. Tindak Pidana Persetubuhan
   Tindakan tersebut terjadi dikarenakan faktor lingkungan, anak menjadi korban kasus persetubuhan, faktor yang mendasari diantaranya karena pergaulan dan pertemanan. Orang-orang yang tidak bertanggung jawab menjadikan anak sebagai korban kekerasan seksual hanya diiming-imingi dengan uang, anak-anak yang belum mengerti hal itu pasti akan langsung menerima apabila diberikan sejumlah uang.
2. Tindak Pidana Pencabulan
   Kasus Perbuatan cabul terhadap anak yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Makassar kebanyakan korbannya anak berusia dibawah 9 tahun. Pelakunya biasanya tidak jauh dari lingkungannya, seperti orang tuanya, kakeknya, pengasuhnya, dan tetangganya. Banyaknya anak-anak yang diperlakukan tidak senonoh karena daya fikir anak-anak yang sederhana dan lugu membuat anak mudah diperdaya dan cenderung tidak melawan terhadap ancaman.
3. Eksploitasi Seksual
   Tindakan tersebut terjadi dikarenakan, adanya elektronik dan gadget yang tidak terkontrol sehingga memudahkan anak mengakses banyak hal diluar batas usianya (video-video porno) yang akhirnya membuat anak penasaran dan mempraktekkannya karena terbawa oleh hawa nafsu.

Melihat ini maka anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual akan berakibat dengan psikis anak tersebut. Hal ini sejalan dengan pandangan Ibu Nur Fitriani, yang menyatakan bahwa: "Rata-rata anak yang menjadi korban kekerasan seksual kondisi mentalnya menjadi terganggu apalagi psikisnya, ditambah jika terjadi kehamilan yang tidak diinginkan, tentu anak akan merasa malu untuk kembali bersekolah, malu untuk bertemu orang tua, tetangga, dan teman-temannya. Sedangkan untuk anak yang lebih muda lagi (9 tahun kebawah), biasanya ia akan minder dan tidak mau berbicara ataupun bertemu dengan orang lain. Sehingga hal ini harus melibatkan pendampingan seorang Psikolog".

Keadilan restoratif tidak bermakna tunggal, artinya dalam pelaksanaannya, keadilan restoratif ini bisa dilaksanakan dengan berbagai cara yang intinya adalah pemulihan kembali pada keadaan semula dengan mengupayakan pemberian ganti kerugian terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual. Prinsip dari keadilan restoratif, juga diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif (Ningtias, Sampara & Djanggih, 2020). Kewajiban mengutamakan keadilan restoratif merupakan salah satu bentuk perlindungan yang diberikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yaitu berupa adanya kewajiban mengupayakan diversi. Dengan tujuan untuk mencapai perdamaian antara pelaku dan anak yang berkonflik dengan hukum, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindari anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan untuk menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan pihak pelaku, pihak anak yang berhadapan dengan hukum, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Adanya kewajiban mengupayakan diversi merupakan wujud nyata bentuk perlindungan yang diberikan kepada anak terutama anak yang berkonflik dengan hukum agar anak sebisa mungkin di hindari dari proses peradilan pidana yang akan memberikan stigma bagi anak. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Santi, 2023).

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menjadi dasar pijakan kepada aparat penegak hukum khususnya Jaksa Penuntut Umum dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual dengan memperoleh bantuan hukum dan memperoleh hak pemberian ganti kerugian terhadap anak sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dimana ketentuan ini telah mengcover seluruh bentuk perlindungan kepada anak yang menjadi korban kekerasan seksual (Ferdiles, 2019).

Anak yang menjadi korban kekerasan seksual berhak untuk memperoleh mendapatkan Hak Restitusi dan layanan pemulihan sebagaimana diatur di dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Pasal 71D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Adapun restitusi dimaksud untuk memberikan ganti kerugian kepada anak

yang menjadi korban kekerasan seksual atas kerugian yang muncul karena peneritaan yang berkaitan langsung, penggantian biaya medis (psikologis), dan kerugian yang di derita oleh anak. Apabila pelaku tidak dapat membayarkan restitusi, maka sesuai dengan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual negara memberikan kompensasi kepada anak sebagai korban. Adapun kompensasi yang diberikan sejumlah dengan restitusi yang kurang bayar sesuai dengan putusan pengadilan, sesuai dengan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjelaskan bahwa kompensasi dibayarkan melalui dana bantuan korban.

Anak yang menjadi korban kekerasan seksual berhak memperoleh bantuan hukum maupun bantuan lainnya serta di dampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lainnya sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur bahwa anak sebagai korban berhak atas memperoleh pendampingan mulai dari tahap pemeriksaan, dalam persidangan, hingga pasca persidangan *inkracht*, sesuai dengan Pasal 41 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan bentuk bantuan kepada korban berupa penyelenggaraan penguatan psikologis dan penjaminan keamanan korban yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memiliki peran strategis dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak yang menjadi korban kekerasan seksual di tingkat kejaksaan, khususnya dalam memastikan pemenuhan hak-hak korban seperti restitusi dan layanan pemulihan psikologis. Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Pasal 71D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak korban kekerasan seksual berhak atas restitusi sebagai bentuk ganti rugi atas penderitaan yang mereka alami, termasuk biaya medis dan psikologis. LPSK berperan dalam mengajukan dan memastikan realisasi restitusi, serta mengoordinasikan pemberian kompensasi jika pelaku tidak mampu membayar restitusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-Undnag Nomor 12 Tahun 2022. Selain itu, LPSK juga mendukung penyelenggaraan layanan penguatan psikologis dan jaminan keamanan bagi korban untuk membantu proses pemulihan mereka secara menyeluruh.

Di tingkat kejaksaan, LPSK bekerja sama dengan instansi lain seperti Kejaksaan Negeri Makassar, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) untuk memastikan perlindungan anak korban kekerasan seksual diberikan secara maksimal. Perlindungan ini meliputi pendampingan hukum selama proses penyidikan hingga persidangan, konseling psikologis untuk menyembuhkan trauma, serta rehabilitasi berkelanjutan. Ketidakberlanjutan rehabilitasi psikologis, seperti yang terjadi dalam beberapa kasus, dapat menimbulkan risiko jangka panjang, termasuk kemungkinan anak menjadi pelaku kejahatan serupa. Oleh karena itu, koordinasi antara LPSK dan kejaksaan menjadi krusial untuk memastikan pemulihan psikis dan fisik anak secara efektif serta meminimalkan dampak negatif pada masa depan mereka.

Segala bentuk bantuan dan perlindungan yang diberikan kepada anak selaku korban tindak pidana kekerasan seksual sebagai bentuk pemenuhan atas Hak Asasi Anak. Pemenuhan atas hak asasi manusia anak adalah dengan menyembuhkan keadaan anak baik secara psikis dan fisik serta status anak dalam sosial bermasyarakat. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Andi Arli Muchtar, hal ini ditujukan untuk menyembuhkan rasa trauma anak dan meminimalisir untuk anak menjadi pelaku kejahatan lainnya dikemudian hari. Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual terdiri atas 2 bentuk perlindungan yang diberikan, yakni perlindungan secara langsung dan perlindungan secara tidak langsung. Perlindungan hukum secara tidak langsung biasanya berupa emosional psikis, Sedangkan perlindungan hukum secara langsung adalah bentuk perlindungan hukum yang dinikmati secara nyata oleh korban. Guna memenuhi perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual, Kejaksaan Negeri Makassar bekerjasama dengan instansi pemerintah terkait perlindungan anak seperti Dinas Pemberdaayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah/Provinsi sekaligus dengan Unit Pelayanan Terpadu Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh instansi pemerintah yakni:

1. Pemberian pendampingan pada tahapan pemeriksaan hingga proses persidangan;
2. Adanya konseling hukum dan konseling psikologi;
3. Pendampingan psikologi anak guna penyembuhan psikis anak;
4. Bantuan rehabilitasi;
5. Konseling yang dilakukan dalam ruang aman dengan menjaga kerahasiaan anak.

Konseling yang diberikan dapat berupa konseling hukum dan konseling psikologi, konseling hukum yang diberikan bertujuan untuk memberikan jaminan hukum kepada anak Sedangkan peran dari Psikolog bertujuan untuk menyembuhkan trauma anak. Akan tetapi berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh Peneliti kepada Ibu Nur Fitriani bahwa: Memerlukan tempo yang lebih panjang untuk melakukan rehabilitasi psikologis terhadap anak. Hal ini dikarenakan dalam penyembuhan mental anak tidak dapat dilakukan hanya dalam waktu yang singkat, selain itu ketika anak yang menjadi korban kekerasan seksual tidak dilakukan rehabilitasi psikologi berkelanjutan pasca trauma dapat memperbesar peluang anak untuk menjadi pelaku kejahatan serupa di kemudian hari.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dipahami bahwa: Ketidak berhasilan dalam pemberian bantuan psikologis berupa konsultasi kepada anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual dapat berdampak buruk kepada anak tersebut. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian dan observasi di lapangan Peneliti menemukan adanya anak yang dahulu menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual masuk kedalam ranah kejahatan seksual. Salah satu contoh kasus yang di data oleh pihak Kejaksaan Negeri Makassar, ketidak berlanjutnya rehabilitasi psikologi berdampak pada kemungkinan anak menjadi pelaku dikemudian hari, yakni seorang anak dengan inisial XY di Kota Makassar yang mengalami pelecehan seksual, akan tetapi anak XY tidak melakukan rehabilitasi pskilogis berkelanjutan sehingga anak kemudian merasa bahwa dirinya sudah tidak gadis lagi dan memilih masuk kedalam dunia prostitusi online. Dengan memastikan anak mendapatkan bantuan psikologis pada tahap konsultasi hingga pasca proses persidangan adalah untuk

memastikan keamanan anak. Segala bentuk perlakuan yang diberikan kepada anak sebagai korban pada tahap pemeriksaan hingga proses peradilan merupakan upaya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Peneliti menguraikan berdasarkan dari hasil kajian dan penelitian yang dilakukan dilapangan, terkait tanggapan berbagai responden pada efektivitas perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual di Kejaksaan Negeri Makassar, dapat digambarkan melalui tabel sebagai berikut:

Tabel 2 Tanggapan Responden Mengenai Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kejaksaan Negeri Makassar Tahun 2024

No	Uraian	Frekuensi (Jumlah Responden)	Presentase (%)
1.	Efektif	4	26.67
2.	Kurang Efektif	8	53.33
3.	Tidak Efektif	3	20.00
	Jumlah	15	100.00

Sumber Data: Hasil Olahan Data Primer Tahun 2024

Berdasarkan data pada Table 2 di atas, dapat dijelaskan bahwa jawaban responden mengenai efektivitas perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual di Kejaksaan Negeri Makassar, yang menyatakan telah berjalan secara efektif sebanyak 4 responden dengan presentase 26.67%, dan menyatakan kurang berjalan secara efektif sebanyak 8 responden dengan presentase 53.33%, serta yang menyatakan tidak berjalan secara efektif sebanyak 3 responden dengan presentase 20.00%. Kecenderungan dari data tersebut mengindikasikan bahwa efektivitas perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual di Kejaksaan Negeri Makassar, yang umumnya di nilai responden 53.33%%, kurang berjalan secara efektif dikarenakan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual oleh Jaksa Penuntut Umum di hadapkan pada kenyataan lemahnya pengawasan oleh Jaksa terhadap pelaksanaan konsultasi baik sebelum perisidangan dimulai sampai dengan pasca proses persidangan.

Berkaitan dengan uraian diatas, sejalan dengan penuturan bapak Bapak Andi Arli Muchtar, menyatakan bahwa: Kami selaku penuntut sekaligus pengawas kebijakan pemberian perlindungan hukum kepada anak yang menjadi korban kekerasan seksual, masih saja kesulitan untuk memberikan perlindungan hukum kepada korban. Hal ini dikarenakan masih kurangnya pemahaman kepada Jaksa Penuntut Umum dalam memahami tupoksi pemberian perlindungan hukum, pada umumnya Jaksa Penuntut Umum menganggap bentuk pemberian perlindungan hukum kepada anak sebagai korban hanyalah sebatas memaksimalkan tuntutan dalam surat dakwaan agar keluarga korban dapat merasa diberikan perlindungan hukum secara baik karena tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum sudah maksimal.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Peneliti mengambil kesimpulan bahwa efektivitas perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual di Kejaksaan Negeri Makassar, kurang berjalan secara efektif. Hal ini dikarenakan kurangnya pengawasan mengenai pemberian bantuan psikologis pada

tahap konsultasi kepada anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual. Pemberian bantuan psikologis melalui konsultasi kepada psikolog juga merupakan bentuk pemberian perlindungan hukum kepada anak sebagai korban, maka sangat disayangkan Jaksa Penuntut Umum tidak melakukan pengawasan terhadap bantuan psikologis.

B. Faktor Yang Mempengaruhi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kejaksaan Negeri Makassar

Jaksa Penuntut Umum dalam Sistem Peradilan Anak memiliki peranan yang penting guna meminimalisir terjadinya korban tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Anak yang berhadapan dengan hukum yang kedudukanya sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, memposisikan anak sebagai korban tindak pidana berhak untuk memperoleh perlindungan secara hukum dengan Jaksa Penuntut Umum sebagai fasilitator untuk mengawasi jalannya pemenuhan hak-hak anak sebagai korban kekerasan seksual.

Menurut Soerjono Soekanto, inti penegakan hukum yaitu terletak pada kegiatan mengharmoniskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah dan sikap tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam hidup. Selanjutnya, dalam proses penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut, diantaranya yaitu: faktor hukumnya sendiri, penegak hukum, sarana dan fasilitas pendukung, masyarakat dan kebudayaan.

Kelima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang dijelaskan oleh Soerjono Soekanto di atas, berpengaruh pada perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual. Terkait dengan pemberian perlindungan hukum kepada anak sebagai korban di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Makassar, tentu tidak lepas dari beberapa faktor yang mempengaruhinya, berikut ini uraian dari faktor tersebut antara lain: Substansi Hukum, Struktur Hukum dan Budaya Hukum.

1. Substansi Hukum

Mengenai hukum acara yang digunakan oleh Kejaksaan Negeri Makassar dalam proses pemberian perlindungan hukum kepada anak sebagai korban diatur secara spesifik oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dalam ketentuan tersebut Anak yang berhadapan dengan hukum dapat memperoleh perlindungan hukum dengan menerapkan prinsip keadilan restoratif sesuai dengan yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Selanjutnya mekanisme pemberian perlindungan hukum kepada anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual diatur kedalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dimana ketentuan ini mempunyai kelemahan yaitu; Undang-undang ini tidak mengatur bagaimana kemudian jika pelaku tindak pidana kekerasan seksual yang telah di putus bersalah oleh Pengadilan untuk melaksanakan kewajibannya membayar Hak restitusi terhadap anak sebagai korban. Tidak diaturnya mekanisme lebih lanjut mengenai hal tersebut membuat tidak adanya kepastian yang diberikan kepada anak sebagai

korban tindak pidana kekerasan seksual untuk mendapatkan haknya. Selain itu pula belum adanya peraturan baik dari di pihak Kejaksaan Republik Indonesia, untuk memberikan kewenangan terhadap Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan langkah-langkah seperti halnya melakukan sita harta pelaku sebagai jaminan agar hak restitusi terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual dapat terpenuhi.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Peneliti menguraikan berdasarkan dari hasil kajian dan penelitian yang dilakukan dilapangan, terkait tanggapan berbagai responden terhadap pengaruh substansi hukum pada efektivitas perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual di Kejaksaan Negeri Makassar, dapat digambarkan melalui tabel sebagai berikut:

Tabel 3. Tanggapan Responden Mengenai Pengaruh Substansi Hukum Pada Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kejaksaan Negeri Makassar Tahun 2024

No	Uraian	Frekuensi (Jumlah Responden)	Presentase (%)
1.	Berpengaruh	7	46.67
2.	Kurang Berpengaruh	5	33.33
3.	Tidak Berpengaruh	3	20.00
Jumlah		15	100.00

Sumber Data: Hasil Olahan Data Primer Tahun 2024

Data tersebut menunjukan bahwa faktor substansi hukum yang menjadi salah satu faktor berpengaruh terhadap efektivitas perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual di Kejaksaan Negeri Makassar. Dalam proses perlindungan hukum kepada anak sebagai korban yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Makassar, tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus namun dalam ketentuan tersebut belum adanya kepastian hukum mengenai mekanisme dan kewenangan yang diberikan Jaksa Penuntut Umum ketika dihadapkan dalam situasi pelaku yang tidak memberikan hak anak sebagai korban.

2. Struktur Hukum

Struktur hukum menurut pandangan Lawrence M. Friedman merupakan pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum itu dijalankan menurut ketentuan formalnya. Struktur hukum ini lebih mengarah kepada petugas penegak hukum yang berfungsi menjadikan hukum dapat berjalan degan baik. Maksudnya adalah keseluruhan instansi penegakan hukum beserta petugasnya yang mencakup: Kejaksaan Negeri Makassar dengan para Jaksa Penuntut Umumnya.

Ipaya pemenuhan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual, peranan dari Jaksa Penuntut Umum menjadi salah satu faktornya. Jaksa Penuntut Umum yang merupakan unsur penting dalam penerapan hukum diharapkan menjadi tonggak dari suatu peraturan yang telah dibuat, Jaksa Penuntut Umum adalah alat agar hukum tetap tegak dan terlaksana dengan baik.

Minimnya kesadaran masyarakat akan haknya, menuntut Jaksa Penuntut Umum untuk berperan aktif dalam upaya pemenuhan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual. Namun, jika melihat uraian diatas bahwa masih belum seragamnya pemahaman Jaksa Penuntut Umum mengenai

pentingnya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban, mengakibatkan perlindungan hukum yang merupakan hak anak sebagai korban tindak pidana yang sangat berguna dalam upaya pemulihan korban menjadi terabaikan.

Pergeseran paradigma pemidanaan yang berfokus pada pemulihan terhadap korban dengan pemenuhan hak-hak korban sebagaimana tujuan dari adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga masih belum tercapai, karena Jaksa Penuntut Umum masih berfokus pada Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana.

Berkaitan dengan uraian diatas, sejalan dengan penuturan bapak Bapak Ahmad Yani, menyatakan bahwa: Tuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum menentukan juga terhadap eksekusi, dimana peranan Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan terhadap pelaku berhubungan dengan memasukan hak-hak anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual misalnya pemberian ganti kerugian, pemberian konsultasi ke psikolog, serta melakukan pengawasan terhadap putusan tersebut agar anak sebagai korban dapat menjalani pemulihan secara psikis dengan baik. Namun kenyataanya masih ada Jaksa Penuntut Umum yang belum bisa menerapkan hak-hak anak kedalam surat dakwaanya serta lemahnya pengawasan kepada Jaksa Penuntut Umum dalam putusan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka peneliti menguraikan berdasarkan dari hasil kajian dan penelitian yang dilakukan dilapangan, terkait tanggapan berbagai responden terhadap pengaruh struktur hukum pada efektivitas perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual di Kejaksaan Negeri Makassar, dapat digambarkan melalui tabel sebagai berikut:

Tabel 4 Tanggapan Responden Mengenai Pengaruh Struktur Hukum Pada Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kejaksaan Negeri Makassar 2024

No	Uraian	Frekuensi (Jumlah Responden)	Presentase (%)
1.	Berpengaruh	6	46.15
2.	Kurang Berpengaruh	4	30.76
3.	Tidak Berpengaruh	3	23.09
	Jumlah	15	100.00

Sumber Data: Hasil Olahan Data Primer Tahun 2024

Data tersebut menunjukan bahwa faktor struktur hukum yang menjadi salah satu faktor berpengaruh dalam efektivitas perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual di Kejaksaan Negeri Makassar. Hal ini dapat menunjukan bahwa dalam proses pemenuhan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual harus memiliki kemampuan dan pemahaman berkaitan dengan hak-hak anak sebagai korban untuk menuangkan kedalam surat dakwaannya dimana tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum sangat memiliki pengaruh terhadap hasil pemeriksaan dan putusan pengadilan. Sehingga akan terwujud perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual secara efektif.

3. Budaya Hukum

Budaya hukum menurut Lawrence M. Friedman, adalah budaya hukum ini terkait dengan kesadaran masyarakat dan para penegak hukum dalam menaati hukum itu sendiri. Kesadaran tersebut ditentukan oleh pengetahuan atau pemahaman para penegak hukum dan masyarakat terhadap hukum itu sendiri, sehingga pada perkembangan selanjutnya akan tercipta budaya taat hukum. Budaya hukum dapat berupa kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara berpikir dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat.

Berdasarkan konsep tersebut diatas, maka perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Makassar, tidak sekedar hanya dilakukan sesuai dengan substansi hukum, dan struktur hukum yang berlaku, tetapi harus memperhatikan budaya hukum masyarakat dan nilai-nilai serta pengharapan masyarakat terhadap sistem hukum yang berlaku dalam hal ini mengenai perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai penegak hukum kepada masyarakat.

Faktor budaya hukum di sini berkaitan dengan kesadaran hukum, yakni tidak adanya kesadaran hukum dari anak sebagai korban. Dimana stigma yang terbangun oleh keluarga korban tidak adanya perlindungan hukum dalam seluruh proses hukum acara pidana. Pihak keluarga korban hanya menginginkan para pelaku tindak pidana kekerasan seksual dapat di hukum secara maksimal serta pihak keluarga korban pun belum mengetahui bahwa anak yang menjadi korban dari tindak pidana kekerasan seksual berhak untuk mengajukan ganti kerugian kepada pelaku. Hal ini sejalan dengan penuturan Bapak Ahmad Yani, yang menyatakan bahwa:

"Dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual yang dimana anak sebagai korban, anak ataupun keluarganya belum pernah mengajukan secara langsung ganti kerugian yang dialami anak sebagai korban, baik secara materiil maupun immaterial. Pihak Jaksa Penuntut Umum, hanya memberitahukan kepada pihak korban maupun keluarganya bahwa dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan hukum kepada anak sebagai korban memiliki hak-haknya salah satunya yaitu korban berhak untuk mengajukan ganti kerugian kepada pelaku".

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka peneliti menguraikan berdasarkan dari hasil kajian dan penelitian yang dilakukan dilapangan, terkait tanggapan berbagai responden terhadap pengaruh budaya hukum pada efektivitas perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual di Kejaksaan Negeri Makassar, dapat digambarkan melalui tabel sebagai berikut:

Tabel 5. Tanggapan Responden Mengenai Pengaruh Budaya Hukum Pada Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kejaksaan Negeri Makassar Tahun 2024

No	Uraian	Frekuensi (Jumlah Responden)	Presentase (%)
1.	Berpengaruh	8	53.33
2.	Kurang Berpengaruh	4	26.67
3.	Tidak Berpengaruh	3	20.00

JUMLAH	15	100.00

Sumber Data: Hasil Olahan Data Primer Tahun 2024

Data tersebut menunjukan bahwa faktor budaya hukum yang menjadi salah satu faktor berpengaruh dalam efektivitas perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual di Kejaksaan Negeri Makassar. Hal ini menunjukan bahwa dalam penerapan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban, selain Jaksa Penuntut Umum telah diberikan kewenangan oleh undang-undang juga harus mendapatkan dukungan dari masyarakat sekitar agar dapat mengoptimalkan kinerja dari Jaksa Penuntut Umum.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka faktor yang mempengaruhi efektivitas perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual di Kejaksaan Negeri Makassar, yaitu; substansi, struktur, dan budaya hukum. Pada ketiga faktor tersebut yang paling berpengaruh terhadap perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual adalah struktur hukum, dimana Jaksa Penuntut Umum harus memiliki kemampuan dan pemahaman berkaitan dengan hak-hak anak sebagai korban untuk menuangkan kedalam surat dakwaannya dimana tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum sangat memiliki pengaruh terhadap perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban.

KESIMPULAN

1. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual di Kejaksaan Negeri Makassar, kurang berjalan secara efektif. Hal ini dikarenakan kurangnya pengawasan mengenai pemberian bantuan psikologis pada tahap konsultasi kepada anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual. Pemberian bantuan psikologis melalui konsultasi kepada psikolog juga merupakan bentuk pemberian perlindungan hukum kepada anak sebagai korban, maka sangat disayangkan Jaksa Penuntut Umum tidak melakukan pengawasan terhadap bantuan psikologis.
2. Faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual di Kejaksaan Negeri Makassar, yaitu; substansi, struktur, dan budaya hukum. Pada ketiga faktor tersebut yang paling berpengaruh terhadap perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual adalah struktur hukum, dimana Jaksa Penuntut Umum harus memiliki kemampuan dan pemahaman berkaitan dengan hak-hak anak sebagai korban untuk menuangkan kedalam surat dakwaannya dimana tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum sangat memiliki pengaruh terhadap perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban.

SARAN

1. Hendaknya Jaksa Penuntut Umum dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban di Kejaksaan Negeri Makassar agar ditangani oleh jaksa yang telah berpengalaman serta memahami masalah anak agar penerapannya dapat berjalan secara efektif.
2. Diharapkan pihak Kejaksaan Negeri Makassar mengupayakan pemberian perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban di tahapan penuntutan terhadap pelaku. Guna tercapai penerapan prinsip dasar perlindungan hukum oleh anak sebagaimana yang diamanahkan oleh undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

Analiya, T. R., & Arifin, R. (2022). Perlindungan hukum bagi anak dalam kasus bullying menurut Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak di Indonesia. *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies*, *3*(1), 36-54.

Aprilianda, N. (2017). Perlindungan anak korban kekerasan seksual melalui pendekatan keadilan restoratif. *Arena hukum*, *10*(2), 309-332.

Aryana, I. W. P. S. (2022). Tinjauan relasi kuasa pada kekerasan seksual dalam hubungan personal. *Jurnal Yustitia*, *16*(1), 37-44.

Djanggih, H. (2018). Konsepsi perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kejahatan siber melalui pendekatan penal dan non penal. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, *30*(2), 316-330.

Ferdiles, L. (2019). Reformasi hukum dalam penerapan restorative justice dalam sistem pidana nasional. *Lex Publica*, *6*(1), 25-31.

Haling, S., Halim, P., Badruddin, S., & Djanggih, H. (2018). Perlindungan hak asasi anak jalanan dalam bidang pendidikan menurut hukum nasional dan konvensi internasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, *48*(2), 361-378.

Lewoleba, K. K., & Fahrozi, M. H. (2020). Studi faktor-faktor terjadinya tindak kekerasan seksual pada anak-anak. *Jurnal Esensi Hukum*, *2*(1), 27-48.

Mahulae, U. T. E., & Wibowo, A. (2023, July). Perlindungan hukum anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual di media sosial. In *Prosiding Seminar Hukum Aktual* (Vol. 1, No. 1, pp. 22-36).

Ningtias, D. R., Sampara, S., & Djanggih, H. (2020). Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, *1*(5), 633-651.

Panggabean, L., Eddy, T., & Sahari, A. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual (Analisis Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban). *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, *5*(1), 20-28.

Priangga, P., Thahir, T., & Latif, A. (2023). Proses penyelesaian tindak Pelecehan Seksual Dengan korban Anak. *JISH: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, *3*(1), 1-14.

Prisdawati, R., & Zuhdy, M. (2020). Penerapan Sanksi Pidana terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, *1*(3), 170-176.

Said, M. F. (2018). Perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif hak asasi manusia. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, *4*(1), 141-152.

Saitya, I. B. S. (2019). Faktor-faktor penyebab tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. *Vyavahara Duta*, *14*(1), 1-7.

Santi, N. E. (2023). Pengaturan Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Pidana Peradilan Anak. *Transparansi Hukum*, *6*(2), 112-137.

Trisnawati, A., & Panjaitan, J. D. (2023). Perlindungan Hukum Kepada Anak Terhadap Kejahatan Pelecehan Seksual. *Blantika: Multidisciplinary Journal*, *2*(2), 209-217.

.